

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN

2024

Kpt 464 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 464 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan tercantum dalam daftar pemilih tetap, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 170 Tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kab.HSS No. 170 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebanyak 17.446 (Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (enam) Kecamatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024.
 - Lamp.: -